

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KELANGSUNGAN PEMBIAYAAN SPBU MINI DI KSPPS BINA SYARIAH UMMAH JAWA TIMUR

Agus Wahyu Irawan IAI Al Hikmah Tuban

e-mail: aguswahyuirawanw@gmail.com

Abstract: Islamic financial institutions are developed as an alternative to the practice of people who want sharia transactions. Criticism of conventional financial institutions by the concept of sharia is not rejecting cooperatives. However, providing solutions to the transaction community that is avoided from the elements of usury, gambling (maysir), uncertainty (gharar), and inner. With the prohibition of usury, maysir, gharar, and heart in the transactions of financial institutions, they can instead apply contracts in accordance with Islamic business ethics. The purpose of this article is to find out the application of Islamic business ethics to the financing of mini gas stations at KSPPS Bina Syariah Ummah, East Java. The method used in writing this article is a descriptive qualitative. Analysis method is based on field studies. Analytical studies are intensive testing, using various sources of qualitative evidence. From the data obtained is then arranged according to the rules and analysis in accordance with the rules of writing so as to facilitate the discussion of existing problems. Methods of data collecting: interview, observation and documentation data. With this method, the author wants to examine how Islamic business ethics views about financing mini gas stations. The results of this study shows that application of business ethics in business is appropriate and good, the impact on the business is also good. So Islamic business ethics has been tested and brought benefits if applied properly.

Keywords: islamic ethics implementation, SPBU funding continuity

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik msyarakat yang menginginkan transaksi yang berprinsip syariah. Kritik terhadap lembaga keuangan konvensional oleh konsep syariah bukanlah menolak koperasi. Akan tetapi, memberikan solusi kepada masyarakat transaksi yang terhindar dari unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan batil. Dengan dilarangnya riba, maysir, gharar, dan batil dalam transaksi lembaga keuangan maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Setidaknya ada lima hal yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu filosofi dan nilai dasar organisasi; provisi produk dan jasa bebas bunga; pembatasan pada perjanjian yang diperbolehkan menurut syariat Islam; fokus pada pengembangan dan tujuan sosial; dan adanya review tambahan dari dewan pengawas syariah.

Penerapan etika bisnis syariah juga terkait dengan tujuan merealisasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi lembaga keuangan syariah. Namun, penerapan GCG bagi lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena GCG pada lembaga keuangan syariah disesuaikan dengan prinsp syariah. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis syariah penting dan harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah,

regulator moneter, maupun pelaku bisnis lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kegiatan operasi bisnis lembaga keuangan dapat dijalankan sesuai dengan etika bisnis syariah.

Untuk menguatkan bisnis pada koperasi syariah, pada tahun 2019 pemerintah mempunyai program yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat kecil melalui Direktorat Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah LPDB-KUMKM.¹ Prioritas penyaluran dana bergulir pola syariah melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sekunder sebesar 525 miliar rupiah. KSPPS sekunder akan dibina dengan baik agar nantinya bisa saling menguatkan dengan KSPPS primer. Program ini untuk menguatkan koperasi syariah yang ada di desa.

Ada salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai inovasi produk pembiayaan yang menarik untuk diteliti, yaitu produk pembiayaan SPBU Mini. Produk tersebut merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah. Produk pembiayaan SPBU Mini merupakan model pembiayaan dengan prinsip akad *muḍarabah*. Proses pembiayaan produk SPBU Mini adalah pengembangan akad *muḍarabah*. SPBU Mini yang telah disalurkan kepada anggota dengan konsep pembiayaan *muḍarabah* pada tahap pertama sebanyak 10 orang, pada tahun 2016 lanjut lagi tahap kedua sebanyak 10 orang lagi pada tahun 2018 sampai sekarang.

Prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan tersebut dijadikan referensi utama dalam pembahasan-pembahasan kegiatan ekonomi lainnya dalam Islam sebagaimana pada mekanisme kontrak dan perjanjian baru yang berkaitan dengan negara non-muslim yang tunduk pada hukum perjanjian Barat. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi, baik kapitalisme maupun sosialisme, menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Quran maupun al-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik lembaga keuangan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional sehingga apabila lembaga keuangan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan koperasi konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah di masa depan. Mengingat urgensi penerapan prinsip etika bisnis Islam pada industri lembaga keuangan syariah, maka tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri lembaga keuangan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industri lembaga keuangan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Metode Penelitian

¹ LPDB KUMKM Perkuat Sektor Keuangan di Desa Melalui Pembiayaan KSPPS Sekunder, http://www.lpdb.id/update/kabar-lpdb/2019/01/30/lpdb-kumkm-perkuat-sektor-keuangan-di-desa-melalui-pembiayaan-kspps-sekunder, diakses pada tanggal 9 Februari 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif berdasarkan kajian lapangan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti kualitatif. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan etika bisnis Islam mengenai pembiayaan SPBU Mini. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan negara. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Proses Pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah

Pembiayaan merupakan penyediaan dana jangka pendek dan menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha anggota dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya.

Keunggulan dari pembiayaan bisa berwujud:

- 1. Tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan anggota.
- 2. Pembiayaan dapat bersifat revolving dan non revolving.
- 3. Pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran bulanan atau non angsuran.

Adapun fitur dari pembiayaan sendiri adalah tersedianya berbagai jenis akad, yaitu murabahah di mana KSPPS Bina Syariah Ummah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh anggota sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Koperasi yang disepakati. Muḍarabah di mana KSPPS Bina Syariah Ummah membiayai kebutuhan modal kerja yang diperlukan anggota dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (gross rofit and loss sharing) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Musharakah di mana KSPPS Bina Syariah Ummah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan anggota dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (gross profit and loss sharing) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Ijarah di mana KSPPS Bina Syariah Ummah membiayai pembelian kebutuhan modal kerja yang bersifat jasa/manfaat atas barang/sewa yang diperlukan oleh anggota. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran untuk akad muḍarabah dan musharakah, muḍarabah, musharakah, ijarah dan secara non angsuran untuk akad muḍarabah dan musharakah.

Adapun skema pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah adalah menggunakan akad *muḍarabah*. Akad *muḍarabah* adalah suatu akad antara koperasi dengan anggota untuk mengadakan kerja sama usaha, semua modal dari KSPPS Bina Syariah Ummah untuk dikelola oleh anggota yang telah mengadakan pembiayaan hasil dari kerja sama tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara KSPPS Bina Syariah Ummah dengan anggota dan jika ada kerugian tapi tidak karena kelalaian oleh pengelola maka kerugian ditanggung KSPPS Bina Syariah Ummah.² Pembiayaan ini tanpa diakhiri hak milik oleh anggota karena menggunakan akad *muḍarabah*. KSPPS Bina Syariah Ummah mengadakan kerja sama kepada anggota untuk mengembangkan dan mengoperasikan SPBU Mini dengan kesepakatan

² A. Wangsawidjaja. Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), 192.

keuntungan bersama dan kalau ada kerusakan ditanggung bersama melalui pengurangan keuntungan. Sedangkan rincian Pembiayaan untuk satu anggota adalah berupa barang SPBU Mini, tandon dan alat ukur seharga Rp. 30.000.000,- dan pertalite seharga Rp. 5.000.000,- dengan total pembiayaan sebesar Rp. 35.000.000,-.

Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan SPBU Mini, yaitu:

1. Tahap persiapan

Sebelum pihak *marketing* melakukan pemasaran kepada calon anggota, maka langkah awal yaitu manager memberikan arahan dan memberikan edukasi kepada pihak *marketing* tentang program-program KSPPS Bina Syariah Ummah dan bagaimana kriteria calon anggota yang layak untuk diberikan pembiayaan.

Dengan adanya edukasi karyawan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada calon anggota dan menumbuhkan minat kepada produk pembiayaan SPBU Mini. Dengan memberikan edukasi kepada calon anggota, calon anggota akan tahu kelebihan-kelebihan jika melakukan pembiayaan di KSPPS Bina Syariah Ummah.

Pengajuan permohonan pembiayaan inovasi produk SPBU Mini dengan prinsip *muḍārabah*. Pada tahap ini, calon anggota mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon anggota pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumendokumen yang diperlukan oleh petugas.

Pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon anggota adalah KTP, Kartu Keluarga atau surat nikah, slip gaji (bulan terakhir), rekening listrik atau PBB dan rekening tabungan tiga bulan terakhir.

2. Tahap analisis pembiayaan

KSPPS Bina Syariah Ummah tentu tidak ingin salah dalam melakukan pemberian pembiayaan. Maka, bagian *marketing* melakukan standarisasi yang telah ditetapkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah dalam proses analisis pembiayaannya. Penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS didasarkan pada 6C.³ *Pertama* adalah *character*. Ciri khas dari pembiayaan *muḍarabah* adalah adanya tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara anggota dengan koperasi. Analis pembiayaan dapat memperoleh informasi tentang karakter atau watak calon anggota dengan cara survey lapangan. *Kedua* adalah *capacity*. Pada tahap ini, keuntungan ditentukan bersama, yaitu sebesar 50% untuk anggota dan 50% untuk koperasi. Pendapatan yang diperoleh KSPPS Bina Syariah Ummah berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola anggota sehingga besar kecilnya pendapatan KSPPS Bina Syariah Ummah dari pembiayaan *muḍarabah* sangat tergantung pada kemampuan anggota dalam mengelola usahanya agar memberikan keuntungan yang maksimal bagi semua pihak.

Ketiga adalah capital. Dapat diketahui dengan survey petugas ke tempat calon anggota. Bertanya kepada tetangga calon anggota apakah jujur atau tidak. Keempat yaitu collateral. KSPPS Bina Syariah Ummah tidak menggunakan anggunan dalam praktik

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 591.

pembiayaan ini. Jadi untuk menentukan *collateral*nya adalah tempat yang dijadikan usaha dan kejujuran anggota. Kelima adalah condition of economy, yaitu kondisi ekonomi anggota. Standar koperasi adalah calon anggota yang religius pada agama. rumah anggota, keadaan anggota dan lingkungan. Keenam adalah constrains, yaitu koperasi sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

3. Tahap pembiayaan

Pada tahap pembiayaan ini ditentukan juga akadnya. Penentuan akad *mudarabah* antara KSPPS Bina Syariah Ummah dengan anggota pada produk pembiayaan SPBU Mini. Pemberian pembiayaan kepada anggota dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 10 orang pada tahun 2016 lanjut lagi tahap kedua 10 orang lagi pada tahun 2018 sampai sekarang.

4. Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu pengembalian pembiayaan berisi porsi keuntungan dan masa koperasi menarik SPBU Mini. Pengembalian SPBU Mini ditarik oleh koperasi karena kebanyakan mengalami kerusakan. SPBU Mini yang telah rusak dititipkan sementara ke rumah anggota. Pada bulan April 2018 proses pengambilan sebanyak 17 SPBU Mini. Selanjutnya, November 2019 diambil semua oleh KSPPS Bina Syariah Ummah sebanyak 3 SPBU Mini.

Jangka waktu pengembalian pada periode 2016-2018 tidak ditentukan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah. KSPPS Bina Syariah Ummah hanya mengambil ketika SPBU Mini rusak saja. Jika, SPBU Mini mengalami kerusakan maka anggota tidak bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi anggota.

Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kelangsungan Pembiyaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah

Dalam setiap aktivitas, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Begitu juga dalam dunia bisnis. Ada etika-etika yang harus dijalankan agar bisnis berjalan baik. Tanpa adanya etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan bisa menjadi tidak sehat, konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan terjadi ataupun memunculkan praktek monopoli perdagangan. Etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Serta etika bisnis dimaksudkan untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dari citra yang tidak baik karena biasanya perusahaan atau pembisnis yang tidak memiliki etika bisnis dapat merugikan orang lain.

Etika memiliki dua pengertian, yaitu *pertama*, etika sebagaimana moralitas berisikan moral dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi bertanggung jawab. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. Secara spesifik, tentang hubungan etika dengan etika bisnis, Vincent Barry dalam bukunya *Morral Issue in Business* menyatakan:

"Business ethics is the study of what constitutes and human conduct, including related action and values, in a business contact".

Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah SWT.⁵ Etika bisnis Islam bersumber pada al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.⁶

Rasulullah SAW juga sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, yaitu pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis artinya, tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga berorientasi pada sikap ta'āwun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu karena hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Keempat, bersikap ramah. Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi. Keenam, tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Ketujuh, tidak melakukan ikhtikār (menimbun). Kedelapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Kesebelas, tidak melakukan monopoli. Keduabelas, tidak boleh melakukan bisnis dengan kondisi eksisnya bahaya (maḍārat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Ketigabelas, bisnis dilakukan dengan sikap rela seperti firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 26.

⁵ Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Malang: UIN Malang Press, 2007), 10.

⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 127.

⁷ al-Quran, 4: 29.

Jika dimaknai secara sederhana etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.8 Pemuatan prinsip-prinsip moral dalam sumber hukum menjadikan etika bisnis sebagai basis yang harus dipegang dan dijalankan seseorang atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan berupa barang atau jasa termasuk juga profitnya, namun dibatasi dalam acara memperolehnya dan penggunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁹

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut al-Quran pada produk pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah adalah:

- 1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (QS. 4:29). Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar (QS.4:30). Sedangkan orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan (QS.4:31). Proses pembiayaan SPBU Mini dilakukan dengan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan tanpa ada yang dirugikan terbukti dengan kesepakatan bagi hasil, yaitu 50% untuk pengelola dan 50% untuk koperasi syariah. Jika ada kerusakan maka, keuntungan dikurangi jasa perbaikan dan hasilnya dibagi bersama antara pengelola dan koperasi syariah.
- 2. Tidak boleh mengandung unsur riba (QS. 2:275). Akad yang digunakan jelas yaitu mudarabah. Kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal di awal kerja sama. Manajemen pengelolaan seperti pertalite dikirim langsung oleh koperasi untuk menghindari riba dan berpedoman pada akad bagi hasil.
- 3. Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (QS.9:34). Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. KSPPS Bina Syariah Ummah mempunyai bagian mal yang mempunyai kegiatan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Dalam satu bulan transaksinya 1% keuntungan dimasukkan untuk zakat dan sedekah kepada mereka yang tidak mampu.
- 4. Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (QS. 11:85), sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan (QS. 7:85 dan QS. 2:205). Pada praktek jual beli pertalite mesin SPBU Mini sudah mendapat lisensi takaran dari pihak DPS KSPPS Bina Syariah Ummah. Jadi, dalam transaksinya dapat dikatakan terhindar dari unsur kezaliman. Harga untuk konsumen sudah ditetapkan di awal, yaitu Rp. 8.500,- keuntungan Rp. 1000,-.
- 5. Pelaku bisnis dilarang berbuat curang baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain (QS. 7:85, QS. 2:205). Untuk kecurangan yang dilakukan oleh anggota

⁸ Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademi Manajemen, 2002), 38.

⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 234.

tetap masih ada. Tetapi, pihak koperasi tetap memberikan kesempatan kepada anggota untuk tetap mengoperasikan SPBU Mini. Cara KSPPS Bina Syariah Ummah untuk mengatasi para anggota yang curang adalah mengumpulkannya dan diberikan sosialisasi petingnya sifat jujur dan mendatangkan nara sumber dari luar. Tujuan KSPPS Bina Syariah Ummah adalah bukan untuk mengembangkan koperasi saja tapi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kesimpulan

Dalam praktiknya pembiayaan SPBU Mini di KSPPS Bina Syariah Ummah Jawa Timur proses pembiyaannya ada empat tahap, yaitu tahap pesiapan, tahap analisis pembiayaan, tahap pembiyaan dan tahap pengembalian pembiyaan. Pembiyaan SPBU Mini dengan akad *muḍarabah* sudah jelas adanya dan bersumber langsung dari al-Quran dan Hadis. Penerapan etika bisnis Islamnya sudah sesuai dan baik, dampaknya terhadap usahanya juga baik. Jadi etika bisnis Islam sudah teruji dan membawa kemaslahatan jika diterapkan dengan baik. Dengan adanya konsep syariah dalam bisnis khususnya etika, seorang pengusaha akan menjadi tangguh dan berkompeten. Tentang dalam menghadapai cobaan bisnis, dan selalu memiliki keyakinan bahwa bisnisnya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dari beberapa hal tersebut seorang pengusaha secara perlahan akan menyeimbangkan kebutuhan bisnis secara duniawi untuk bekal di akhirat.

Daftar Rujukan

Arifin, Johan. Etika Bisnis Islami. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Djakfar, Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Akademi Manajemen, 2002.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. Islamic Economics. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Sholihin, Ahmad Ifham. Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Wangsawidjaja, A. Z. *Pembiayaan Koperasi Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.

http://www.lpdb.id/update/kabar-lpdb/2019/01/30/lpdb-kumkm-perkuat-sektor-keuangan-didesa-melalui-pembiayaan-kspps-sekunder.